

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN REMBANG

TESIS

Disusun Dalam rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Diajukan oleh:
M. Dhofarul Muttaqin
2019-02-017**

**Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2021**

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN REMBANG**

Disusun oleh:
M. Dhofarul Muttaqin
2019-02-017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 22 Februari 2021


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.
NIDN. 0610701000001013

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN. 0610701000001014

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0610701000001007

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Pada tanggal 22 Februari 2021



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Harus ada yang dikerjakan agar hidup berjalan wajar”

Persembahan:

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang Tua, terutama Alm. Bapak yang selalu berpesan untuk menuntut ilmu dalam keadaan apapun
2. Kedua anak saya, Elmum dan Elmust
3. Istri dan seluruh keluarga yang selalu mendukung.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dhofarul Muttaqin
NIM : 2019-02-017

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 28 Februari 2021
membuat pernyataan



M. Dhofarul Muttaqin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan, kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus dan selaku Dosen pembimbing utama yang telah memberikan masukan dan nasehat.
4. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Rembang.
5. Kedua orang tua, terutama Alm. Bapak yang selalu berpesan untuk menuntut ilmu dalam keadaan apapun.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam melalukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis, mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amiin.

Kudus, 28 Februari 2021
Penulis

M. Dhofarul Muttaqin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	19
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Demokrasi dan Pemilihan Umum.....	27
B. Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	29
C. Disiplin Aparatur Sipil Negara	32

D. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang...	35
E. Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang	48
B. Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang	61
1. Proses Penanganan Kasus Netralitas ASN oleh Bawaslu Rembang....	61
2. Mekanisme Penanganan Kasus Netralitas ASN di Kabupaten Rembang.....	69
3. Rekomendasi KASN.....	72
BAB IV PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	17
Tabel 2. Jenis Sanksi dan Hukuman Disiplin ASN.....	74
Tabel 3. Rentan Waktu Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Disiplin ASN.....	79



DAFTAR GAMBAR

Skema 1. Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Administratif dan Hukum Lainnya
..... 64



ABSTRAK

Martabat dan kehormatan ASN harus dijaga. Dalam kode etik, ASN dilarang berpihak dan terlibat dalam politik praktis. Netralitas bagi pegawai ASN merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua kelompok dan kepentingan politik. Keberadaan hak pilih politik bagi ASN dalam pemilu di Indonesia merupakan problematika serius. Oleh karena itu, netralitas ASN harus ditegakkan.

Penegakan hukum netralitas ASN adalah bentuk pelanggaran administratif hukum lainnya, sehingga penegakan hukum netralitas bukanlah kewenangan atributif mutlak Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam hal penegakan netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Rembang hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pengenaan sanksi merupakan kewenangan KASN, sedangkan pelaksanaan rekomendasi KASN merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian (Bupati).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan undang-undang sebagai platform sosial yang nyata, terutama terkait netralitas ASN pada Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah selama Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang telah terjadi pelanggaran netralitas ASN dan telah dijatuhkan hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, karena ASN telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pemilu, Hukuman Disiplin

ABSTRACT

The dignity and honor of ASN must be maintained. In the code of ethics, ASN is prohibited from taking sides and engaging in practical politics. Neutrality for ASN employees is a principle that must be upheld. ASN must be free from influence and intervention from all political groups and interests. The existence of political suffrage for civil servants in elections in Indonesia is a serious problem. Therefore, ASN neutrality must be upheld.

Enforcement of the ASN neutrality law is another form of legal management, so that enforcement of the neutrality law is the absolute attributive responsibility of the Rembang Regency Bawaslu. In terms of enforcing the neutrality of ASN, Bawaslu of Rembang Regency is limited to providing recommendations to the State Civil Apparatus Commission (KASN). The imposition of authority is the authority of the KASN, while the recommendation is the authority of the personnel coach (Regent).

This type of research is a sociological juridical research that uses descriptive qualitative data processing methods. The goal is to identify and conceptualize the law as a real social platform, especially regarding the neutrality of ASN in the 2019 elections in Rembang Regency. The conclusion of this study is that during the 2019 Election in Rembang Regency there has been a neutrality of ASN and has been prohibited from promotion for 1 (one) year, because ASN has violated Government Regulations Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline

Keywords: ASN Neutrality, Election, Disciplinary Punishment